



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RYANDI BIN MUHAJIR Alias RYAN**
Tempat Lahir : Sidrap
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun / 11 Desember 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Taufik Kelurahan Lelebata, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMP

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya dipersidangan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 23 Nopember 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale Sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan 23 Desember 2018;
4. Perpanjangan ke 2 Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan 22 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan 3 Pebruari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 23 Pebruari 2019 sampai dengan 23 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 29/Pen.Pid-Sus/2018/PN.Mak, tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/Pen.Pid-Sus/2018/PN.Mak, tanggal 24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RYAN BIN MUHAJIR Alias RYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani mereka Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan serbuk Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
 - 1 (satu) sachet yang berisikan 2 (dua) butir pil Potato starch;
 - Bekas Paket Narkotika;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 085243243253;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam-ungu dengan nomor sim card 081242182456
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan no sim card 085298576044; Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp. 4.960.000,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DP 5204 CD.
Dikembalikan kepada Arif Tonang alias Nonang
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga riburupiah).
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RYANDI BIN MUHAJIR Alias RYAN pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Poros Sidrap-Enrekang, Boddi, Kelurahan Lelebata, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Makale juga berwenang mengadili perkara ini, telah Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), yakni :tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I , yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.35 Wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan seseorang lelaki yang mengaku bernama EDIL di Jalan Poros Toraja Makassar, Pa'tengko Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja dari pengkapan terhadap EDIL tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba golongan 1 Jenis Shabu serta 5 (lima) butir pil yang diduga Ekstasi yang bergambar hello kitty yang dibungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO Warna putih dengan nomor sim card 085342026896, uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dari interogasi terhadap EDIL diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut EDIL peroleh dari MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. Alias SANDI yang tinggal di Rappang Kec Panca Rijang Kab. Sidrap. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 wita Petugas BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dan berhasil diamankan seorang laki-laki yaitu MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. SANDY di warung bakso Barokah Belajen Jl.Poros Toraja Enrekang Kel.Kambiolangi Kec.Alla Kab.Enrekang, dari MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG petugas BNNK Tana Toraja memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk diduga Narkoba jenis shabu dan 4 (empat) butir pil diduga Ekstasi dan dari interogasi awal terhadap saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. SANDY diperoleh informasi bahwa Narkoba yang didapat dalam penguasaannya serta Narkoba Golongan 1 jenis shabu yang dijual kepada EDIL tersebut diperoleh saksi ARIF TONANG Alias NONANG yang beralamat di Rappang Kab.Sidrap, tidak menunggu lama, malam itu juga petugas BNNK Tana Toraja langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi sesuai petunjuk dari MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. SANDY, dan sekira pukul 22:00 Wita Petugas

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNNK Tana Toraja sampai ditempat yang ditunjukkan oleh MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG yaitu di Jalan Poros Sidrap-Enrekang, Boddi, Kelurahan Lelebata, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;

Bahwa terdakwa bersama saksi ARIF TONANG Alias NONANG yang memang menunggu kedatangan MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. SANDY untuk mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja. Dari saksi ARIF TONANG Petugas BNNK mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 4.960.000 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DP 5204 CD sedangkan dari terdakwa Tim Pemberantasan Tana Toraja menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan no sim card 085298576044, Uang sejumlah Rp 550.000,- dengan rincian : 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1.000 (seribu rupiah);

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, terdakwa yang sudah kenal lama dengan saksi ARIF TONANG dan masih mempunyai hubungan keluarga sedang berada di rumahnya ARIF TONANG Alias NONANG untuk bertamu, kemudian saksi ARIF TONANG Alias NONANG mengajak terdakwa untuk ke rumahnya ADI. Dan sesampainya terdakwa di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap, saksi ARIF TONANG Alias NONANG mengatakan kepada terdakwa untuk turun dari motornya dan menunggu di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap. Terdakwa kemudian turun dan menunggu saksi ARIF TONANG Alias NONANG di pasar Baru Rappang Kab. Sidrap, dan tidak lama kemudian ARIF TONANG Alias NONANG datang untuk menjemputnya dan langsung menuju rumahnya di Jl. Pacekke Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. Setelah sampai di rumahnya saksi ARIF TONANG Alias NONANG, disitu juga ada juga MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG menunggu. saksi ARIF TONANG Alias NONANG kemudian membungkus paketan Narkotika tersebut dengan lakban yang berwarna hitam, dan setelah paketan Narkotika tersebut dibungkus kemudian ARIF TONANG Alias NONANG menyerahkan paketan Narkotika tersebut kepada MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG untuk diantar ke pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada saksi ARIF TONANG. Terdakwa juga pernah mendapatkan uang bagi hasil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ARIF TONANG Alias NONANG karena telah mengantar saksi ARIF TONANG Alias NONANG ke Rumah ADI untuk membeli Narkotika jenis shabu.

Bahwa dari interogasi awal terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika yang diamankan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja terhadap MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG di peroleh dari terdakwa, dan terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari seorang temannya yang bernama ADI yang tinggal di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap. Petugas BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap ADI namun ADI berhasil melarikan diri.

Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ARIF TONANG Alias NONANG pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Poros Sidrap-Enrekang, Boddi, Kelurahan Lelebata, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Makale juga berwenang mengadili perkara ini, telah Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), yakni :dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.35 Wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mengamankan seseorang lelaki yang mengaku bernama EDIL di Jalan Poros Toraja Makassar, Pa'tengko Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja dari pengkapan terhadap EDIL tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan 1 Jenis Shabu serta 5 (lima) butir pil yang diduga Ekstasi yang bergambar hello kitty yang dibungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO Warna putih dengan nomor sim card 085342026896, uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa dari interogasi terhadap EDIL diperoleh informasi bahwa barang bukti tersebut EDIL peroleh dari MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. Alias SANDI yang tinggal di Rappang Kec Panca Rijang Kab. Sidrap. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 15.00 wita Petugas BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yaitu MUH.RESKI



HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. SANDY di warung bakso Barokah Belajen Jl.Poros Toraja Enrekang Kel.Kambiolangi Kec.Alla Kab.Enrekang, dari MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG petugas BNNK Tana Toraja memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk diduga Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir pil diduga Ekstasi dan dari interogasi awal terhadap saksi MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. SANDY diperoleh informasi bahwa Narkotika yang didapat dalam penguasaannya serta Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dijual kepada EDIL tersebut diperoleh saksi ARIF TONANG Alias NONANG yang beralamat di Rappang Kab.Sidrap, tidak menunggu lama, malam itu juga petugas BNNK Tana Toraja langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi sesuai petunjuk dari MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. SANDY, dan sekira pukul 22:00 Wita Petugas BNNK Tana Toraja sampai ditempat yang ditunjukkan oleh MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG yaitu di Jalan Poros Sidrap-Enrekang, Boddi, Kelurahan Lelebata, Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap;

Bahwa terdakwa bersama saksi ARIF TONANG Alias NONANG yang memang menunggu kedatangan MUH.RESKI HIDAYAT alias BOLANG dan ANDI SANDIKAH PUTRA H. SANDY untuk mengambil uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kemudian ditangkap dan diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja. Dari saksi ARIF TONANG Petugas BNNK Tana Toraja mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 4.960.000 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DP 5204 CD sedangkan dari terdakwa Tim Pemberantasan Tana Toraja menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan no sim card 085298576044, Uang sejumlah Rp 550.000,- dengan rincian : 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1.000 (seribu rupiah);

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, terdakwa yang sudah kenal lama dengan saksi ARIF TONANG dan masih mempunyai hubungan keluarga sedang berada di rumahnya ARIF TONANG Alias NONANG untuk bertamu, kemudian saksi ARIF TONANG Alias NONANG mengajak terdakwa untuk ke rumahnya ADI. Dan sesampainya terdakwa di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap, saksi ARIF TONANG Alias NONANG mengatakan kepada terdakwa untuk turun dari motornya dan menunggu di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap. Terdakwa kemudian turun dan menunggu saksi ARIF TONANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NONANG di pasar Baru Rappang Kab. Sidrap, dan tidak lama kemudian ARIF TONANG Alias NONANG datang untuk menjemputnya dan langsung menuju rumahnya di Jl. Pacekke Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. Setelah sampai di rumahnya saksi ARIF TONANG Alias NONANG, disitu juga ada juga MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG menunggu. saksi ARIF TONANG Alias NONANG kemudian membungkus paketan Narkotika tersebut dengan lakban yang berwarna hitam, dan setelah paketan Narkotika tersebut dibungkus kemudian ARIF TONANG Alias NONANG menyerahkan paketan Narkotika tersebut kepada MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG untuk diantar ke pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada saksi ARIF TONANG. Terdakwa juga pernah mendapatkan uang bagi hasil sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ARIF TONANG Alias NONANG karena telah mengantar saksi ARIF TONANG Alias NONANG ke Rumah ADI untuk membeli Narkotika jenis shabu.

Bahwa dari interogasi awal terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa paket Narkotika yang diamankan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja terhadap MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG di peroleh dari terdakwa, dan terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut ia peroleh dari seorang temannya yang bernama ADI yang tinggal di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap. Petugas BNNK Tana Toraja melakukan pengembangan dengan melakukan pengejaran terhadap ADI namun ADI berhasil melarikan diri.

Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi YOHANIS PATANDEAN,SE :**

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG bersama dengan saksi RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 22.00 witabertempat di Jalan Poros Sidrap-Enrekang, Boddi, Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG bersama dengan RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN awalnya pada hari Minggu, Tanggal 16 September 2018, sekira pukul 18.35 Wita, Tim Pemberantasan BNNK

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak



Tana Toraja telah mengamankan seseorang lelaki yang mengaku bernama Sdr. EDIL di Jalan Poros Toraja Makassar, Pa'tengko Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja. Pada awalnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja di bawah pimpinan AKBP Natalya Dewi D.T. SH menerima informasi dari masyarakat tentang akan adanya Pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Ekstasi Yang berasal dari Sidrap keTana Toraja . Atas laporan dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan dan Pengolahan bahan Keterangan terhadap target sasaran dan melakukan penyamaran sebagai pekerja yang memperbaiki jalanan rusak di Pa'tengko Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja, sekira pukul 18.35 wita kendaraan yang dikendarai oleh saksi melewati Pa'tengko, melihat kendaraan yang cirinya mirip dengan informasi yang diberikan masyarakat, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap yang bersangkutan dan pada saat digeledah Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan 1 Jenis Shabu serta 5 (lima) butir pil yang diduga Ekstasi yang bergambar hello kitty yang dibungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) handphone merk OPPO Warna putih dengan nomor sim card 085342026896, uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja kemudian melakukan interogasi di TKP, bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari lelaki BOLANG yang tinggal di Rappang Kec Panca Rijang Kab. Sidrap. Kemudian selanjutnya saksi dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan pengembangan proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan pengeledahan terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG tim menemukan uang sejumlah Rp 4.960.000 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DP 5204 CD sedangkan pada Sdr. RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN Tim Pemberantasan Tana Toraja menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan no sim card 085298576044, Uang sejumlah Rp 550.000,-dengan rincian : 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1.000 (seribu rupiah);

- Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan interogasi di TKP, Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG mengakui bahwa paket Narkotika yang diamankan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja terhadap MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG di peroleh dari Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG;
- Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan interogasi terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG di TKP dan mengakui bahwa paket Narkotika tersebut di peroleh dari temannya yang bernama ADI yang tinggal di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung melakukan pengembangan serta melakukan pengumpulan data terkait dengan lelaki ADI, namun pada akhirnya lelaki ADI melarikan diri;
- Bahwa lelaki yang bernama ADI tersebut tinggalnya di Pasar Baru Rappang Kabupaten Sidrap dan adapun ciri-cirinya Badan Besar, Tinggi, Berjenggot, Kepala Botak. membuka usaha Laundry di rumahnya, dan berumur sekitar 30 (tiga puluh) puluhan tahun;
- Bahwa pada saat Sdr. RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN di interogasi oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja dan mengakui bahwa pernah mengantar Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG ke rumahnya lelaki ADI di Pasar Baru Rappang Kabupaten Sidrap, dan setelah mengantar Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG saat itu juga Sdr. RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN memperoleh upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ALBERT TRIKABUARI PANGALA :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik BNNK Tana Toraja sehubungan dengan adanya **Sdr.MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG** bersama dengan seorang lelaki yang bernama ANDI SANDIKAH PUTRA alias SANDI , ditangkap pada hari Rabu tanggal 19September 2018 sekira pukul15.00 Wita di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa penangkapan terhadap tersangka bersama dengan **MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG** tersebut terjadi padahari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wita di Warung Bakso Barokah Belajen, Jalan Poros Toraja-Enrekang, Sudu, Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang;

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap **tersangka dan MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG** bersama dengan Personel Pemberantasan BNNK Tana Toraja;
- Bahwa kejadiannya berawal dari hasil pengumpulan bahan keterangan dari lelaki EDIL (tersangka sebelumnya) didapatkan informasi untuk pengembangan pengungkapan jaringan di atasnya tentang asal narkotika yang ditemukan pada diri EDIL, maka dilakukan penyelidikan dengan teknik "phone intercept" terhadap sasaran yakni saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, melalui phone intercept kembali didapatkan informasi bahwa MUH RESKI HIDAYAT masih melakukan pengantaran/penjualan narkotika dan mengajak EDIL untuk menerima dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 4 (empat) pil inex/extacy melalui komunikasi telepon, dan melalui teknik phone intercept MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menggunakan handphone milik EDIL maka MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG menjelaskan posisinya berada pada waktu itu dan menurut MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG pada hari itu (Rabu, tanggal 19 September 2018) sedang berada di Sudu Kabupaten Enrekang, sehingga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menuju ke sasaran dan pada waktu tiba di tempat yang dimaksud MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG melintas bersama dengan salah satu temannya yakni tersangka menggunakan kendaraan sepeda motor, pada waktu itu tersangka alias SANDI yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Scorpio yang sudah dimodifikasi dengan warna silver Nopol DD 2986 MM dan membonceng saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG, saat melintas tidak jauh dari tempat tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan pengamatan kurang lebih 15 (lima belas) meter kendaraan yang mereka gunakan berhenti dan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melihat saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG turun dari sepeda motor yang digunakan dan menuju ke warung bakso (warung bakso Bakokah Belajen, Jalan Poros Toraja Enrekang Kel. Kambiolangi, Kec. Alla, Kab. Enrekang) sedangkan tersangka tetap berada di atas sepeda motor yang digunakan, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mendekati tempat tersangka memarkirkan kendaraanya dan setelah mendekati kendaraanya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung turun dan melakukan penangkapan terhadap tersangka, setelah itu rekan Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG yang sudah berada di warung Bakso, kemudian Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja membawa tersangka ke mobil dan selanjutnya mengamankan saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja menemukan barang bukti non narkotika yakni pada diri saksi MUH RESKI HIDAYAT alias BOLANG ditemukan 1 (satu) handphone merk Oppo warna putih emas yang digunakan berkomunikasi dengan lelaki EDIL (tersangka sebelumnya), satu handphone merk Nokia warna putih dengan nomor simcard 085243243253 yang juga digunakan berkomunikasi dalam setiap transaksi jual beli narkotika, uang sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan perincian ; lima lembar pecahan seratus ribu rupiah, satu lembar pecahan lima puluh ribu rupiah, satu lembar pecahan sepuluh ribu rupiah, dua lembar pecahan uang dua ribu rupiah, satu lembar pecahan uang seribu rupiah, sedangkan pada diri tersangkadisita satu unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio yang sudah dimodifikasi dengan nomor polisi DD 2986 MM, satu handphone merk Oppo warna putih dan satu handphone merk samsung warna hitam ungu dengan nomor simcard 081242182456;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG bersama dengan RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYANawalnya padahariMinggu, Tanggal 16 September2018, sekira pukul 18.35 Wita, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja telah mengamankan seseorang lelaki yang mengaku bernama Sdr. EDIL di Jalan Poros Toraja Makassar, Pa'tengko Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja. Pada awalnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja di bawah pimpinan AKBP Natalya Dewi D.T. SH menerima informasi dari masyarakat tentang akan adanya Pengiriman Narkotika Golongan I Jenis Shabu dan Ekstasi Yang berasal dari Sidrap keTana Toraja . Atas laporan dari masyarakat tersebut kemudian dilakukan Penyelidikan dan Pengolahan bahan Keterangan terhadap target sasaran dan melakukan penyamaran sebagai pekerja yang memperbaiki jalanan rusak di Pa'tengko Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja, sekira pukul 18.35 wita kendaraan yang dikendarai oleh saksi melewati Pa'tengko, melihat kendaraan yang cirinya mirip dengan informasi yag dberikan masyarakat, Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap yang bersangkutan dan pada saat digeledah Petugas BNNK Tana Toraja menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan 1 Jenis Shabu serta 5 (lima) butir pil yang diduga Ekstasi yang bergambar hello kitty yang dibungkus dengan lakban warna hitam, 1 (satu) hanphone merk OPPO Warna putih dengan nomor sim card 085342026896, uang sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa TimPemberantasan BNNK Tana Toraja kemudian melakukan introgasi di TKP, bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari lelaki BOLANG yang tinggal di Rappang Kec Panca Rijang Kab. Sidrap. Kemudian selanjutnya saksi dan barang

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diamankan dan dibawa keKantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan pengembangan proses Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penggeledahan terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG tim menemukan uang sejumlah Rp 4.960.000 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DP 5204 CD sedangkan pada Sdr. RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN Tim Pemberantasan Tana Toraja menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan no sim card 085298576044, Uang sejumlah Rp 550.000,-dengan rincian : 4 (empat) lembar uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 5.000 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan interogasi di TKP, Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG mengakui bahwa paket Narkotika yang diamankan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja terhadap MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG di peroleh dari Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG;
- Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan interogasi terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG di TKP dan mengakui bahwa paket Narkotika tersebut di peroleh dari temannya yang bernama ADI yang tinggal di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung melakukan pengembangan serta melakukan pengumpulan data terkait dengan lelaki ADI, namun pada akhirnya lelaki ADI melarikan diri;
- Bahwa lelaki yang bernama ADI tersebut tinggalnya di Pasar Baru Rappang Kabupaten Sidrap dan adapun ciri-cirinya Badan Besar, Tinggi, Berjenggot, Kepala Botak. membuka usaha Laundry di rumahnya, dan berumur sekitar 30 (tiga puluh) puluhan tahun;
- Bahwa pada saat Sdr. RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN di interogasi oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja dan mengakui bahwa pernah mengantar Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG ke rumahnya lelaki ADI di Pasar Baru Rappang Kabupaten Sidrap, dan setelah mengantar Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Sdr. RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN memperoleh upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi INDRA BATARA RANDA S.H :**

- Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG bersama dengan saksi RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 22.00 witabertempat di Jalan Poros Sidrap-Enrekang, Boddì, Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja kemudian melakukan interogasi di TKP, bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari lelaki BOLANG yang tinggal di Rappang Kec Panca Rijang Kab. Sidrap. Kemudian selanjutnya saksi dan barang bukti diamankan dan dibawa keKantor BNNK Tana Toraja untuk dilakukan pengembangan proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan interogasi di TKP, Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG mengakui bahwa paket Narkotika yang diamankan oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja terhadap MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG di peroleh dari Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG;
- Bahwa pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan interogasi terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG di TKP dan mengakui bahwa paket Narkotika tersebut di peroleh dari temannya yang bernama ADI yang tinggal di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja langsung melakukan pengembangan serta melakukan pengumpulan data terkait dengan lelaki ADI, namun pada akhirnya lelaki ADI melarikan diri;
- Bahwa pada saat Sdr. RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN di interogasi oleh Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja dan mengakui bahwa pernah mengantar Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG ke rumahnya lelaki ADI di Pasar Baru Rappang Kabupaten Sidrap, dan setelah mengantar Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG saat itu juga Sdr. RYANDI Bin MUHAJIR Alias RYAN memperoleh upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang. bahwa kepada terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya akan tetapi Terdakwa di Persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik BNNK tana Toraja sehubungan dengan adanya dirinya ditangkap bersama dengan temannya yang bernama Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira jam 22.00 bertempat di Jalan Poros Sidrap-Enrekang, Boddi, Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja yaitu Handphone merk Samsung lipat warna hitam, serta uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam saku celananya sebelah kanan;
- Bahwa kronologis penangkapannya pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 22.00 wita, awalnya terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG menunggu temannya yang bernama MUH. RESKI HIDAYAT Alias BOLANG dan ANDI SANDIKA PUTRA H Alias SANDI yang kembali dari Kab. Tana Toraja mengantar pesanan Narkotika golongan I Jenis SHABU dan EKSTASI di jalan poros Toraja-Enrekang tepatnya di Sidrap Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, saat itu terdakwa menemani ARIF TONANG Alias NONANG menunggu BOLANG untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Pada saat terdakwa bersama yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG menunggu BOLANG dan SANDI, saat itu yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG sempat menelpon mereka berdua dan menanyakan sudah dimana dan kenapa lambat sekali kembali tapi mereka bilang mereka masih di Enrekang karena motornya rusak. Sekitar sepuluh menit ARIF TONANG Alias NONANG menghubungi BOLANG tapi handphonenya tidak diangkat-angkat.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama ARIF TONANG Alias NONANG masih menunggu BOLANG, saat itu juga terdakwa bersama dengan ARIF TONANG Alias NONANG langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNK Tana Toraja. Selanjutnya terdakwa bersama ARIF TONANG Alias NONANG langsung diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja dan dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja;
- Bahwa yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja terhadap Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG yaitu uang sebesar Rp 4.960.000.00 (Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit motor matic Honda Beat warna hitam dengan nopol DP 5204 CD;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 (dua koma dua puluh) gram yang beli dengan harga Rp 1.900.000.00 (satu juta Sembilan ratus

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dari temannya yang bernama ADI yang tinggal Jl. Pasar baru Rappang Kab. Sidrap. Sedangkan 1 (satu) sachet yang berisikan 4 (empat) butiran pil diduga Narkotika Golongan I Jenis Ekstasi dengan berat brutto 1,44 (satu koma empat empat) gram tersebut dibeli dengan harga Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbiji dari temannya yang bernama BARRUNG yang tinggal di daerah Sidrap;

- Bahwa terdakwa sudah mengenal yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG sejak kecil karena merupakan keluarganya, bahkan sudah lama mengetahui bahwa yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG menjual Narkotika semenjak terdakwa belum ditangkap oleh Personel Polres Sidrap;
- Bahwa terdakwa pernah menemani ARIF TONANG Alias NONANG untuk memesan Narkotika di lelaki yang bernama ADI tinggal di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap untuk memesan paketan Narkotika sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). terdakwa menyetor uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan yang bernama Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG menyetor uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mereka mengkonsumsi paketan Narkotika tersebut bersama-sama di rumahnya Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG Jalan Paccakke, Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap dan kejadian tersebut terjadi sebelum terdakwa ditangkap oleh Personel Polres Sidrap;
- Bahwa tersangka menemani temannya yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG untuk memesan Narkotika kepada lelaki ADI pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 yang tinggal di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mengantar temannya yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG memesan Narkotika kepada lelaki ADI yang tinggal di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap pada hari Minggu tanggal 16 September 2018;
- Bahwa upah yang diberikan oleh ARIF TONANG Alias NONANG karena mengantarnya untuk memesan Narkotika kepada lelaki ADI di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap yakni sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). terdakwa gunakan kembali untuk memesan Narkotika kepada ARIF TONANG Alias NONANG, kemudian paketan Narkotika tersebut mereka konsumsi berdua di bawah rumahnya yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG;
- Bahwa kronologis pada saat menemani ARIF TONANG Alias NONANG untuk memesan Narkotika kepada lelaki ADI pada hari Minggu tanggal 16 September 2018, sebelumnya tersangka sudah berada di rumahnya ARIF TONANG Alias NONANG untuk bertamu, kemudian ARIF TONANG Alias NONANG mengajaknya untuk ke rumahnya ADI. Dan sesampainya terdakwa di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ARIF TONANG Alias NONANG mengatakan kepadanya untuk turun dari motornya dan menunggu di Pasar Baru Rappang Kab. Sidrap. Kemudian terdakwa menunggu ARIF TONANG Alias NONANG di pasar Baru Rappang Kab. Sidrap, dan tidak lama kemudian ARIF TONANG Alias NONANG datang untuk menjemputnya dan langsung menuju rumahnya di Jl. Pacekke Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap. Setelah sampai di rumahnya ARIF TONANG Alias NONANG, dan pada saat itu juga ada juga temannya yang bernama MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG menunggu. Kemudian ARIF TONANG Alias NONANG membungkus paketan Narkotika tersebut dengan lakban yang berwarna hitam, dan setelah paketan Narkotika tersebut dibungkus kemudian ARIF TONANG Alias NONANG menyerahkan paketan Narkotika tersebut kepada MUH RESKY HIDAYAT Alias BOLANG

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Satu Handphone merk Oppo warna putih, hijau dan Handphone merk Samsung lipat warna hitam, ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 22.00 wita, awalnya terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG menunggu temannya yang bernama MUH. RESKI HIDAYAT Alias BOLANG dan ANDI SANDIKA PUTRA H Alias SANDI yang kembali dari Kab. Tana Toraja mengantar pesanan Narkotika golongan I Jenis SHABU dan EKSTASI dijalan poros Toraja-Enrekang tepatnya di Sidrap Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, saat itu terdakwa menemani ARIF TONANG Alias NONANG menunggu BOLANG untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Pada saat terdakwa bersama yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG menunggu BOLANG dan SANDI, saat itu yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG sempat menelpon mereka berdua dan menanyakan sudah dimana dan kenapa lambat sekali kembali tapi mereka bilang mereka masih di Enrekang karena motornya rusak. Sekitar sepuluh menit ARIF TONANG Alias NONANG menghubungi BOLANG tapi handphonenya tidak diangkat-angkat kemudian pada saat terdakwa bersama ARIF TONANG Alias NONANG masih menunggu BOLANG, saat itu juga terdakwa bersama dengan ARIF TONANG Alias NONANG langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas BNNK Tana Toraja. Selanjutnya terdakwa bersama ARIF TONANG Alias NONANG langsung diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja dan dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana



diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
3. Narkotika golongan 1;

ad.1. Unsur **“setiap penyalahguna”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” yang dimaksud, adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai fakta dipersidangan dalam perkara ini unsur barangsiapa menunjuk kepada diri terdakwa **RYANDI BIN MUHAJIR Alias RYAN** dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah **RYANDI BIN MUHAJIR Alias RYAN** NI yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah **terpenuhi**”;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan dan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya sehingga, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah nyata disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi serta untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya kecuali dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 22.00 wita, awalnya terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr. ARIF TONANG Alias NONANG menunggu temannya yang bernama MUH. RESKI HIDAYAT Alias BOLANG dan ANDI SANDIKA PUTRA H Alias SANDI yang kembali dari Kab. Tana Toraja mengantar pesanan Narkotika golongan I Jenis SHABU dan EKSTASI di jalan poros Toraja-Enrekang tepatnya di Sidrap Kel. Lalebata Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, saat itu terdakwa menemani ARIF TONANG Alias NONANG menunggu BOLANG untuk mengambil uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah). Pada saat terdakwa bersama yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG menunggu BOLANG dan SANDI, saat itu yang bernama ARIF TONANG Alias NONANG sempat menelpon mereka berdua dan menanyakan sudah dimana dan kenapa lambat sekali kembali tapi mereka bilang mereka masih di Enrekang karena motornya rusak. Sekitar sepuluh menit ARIF TONNAG Alias NONANG menghubungi BOLANG tapi handphonenya tidak diangkat-angkat kemudian pada saat terdakwa bersama ARIF TONANG Alias NONANG masih menunggu BOLANG, saat itu juga terdakwa bersama dengan ARIF TONANG Alias NONANG langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas BNNK Tana Toraja. Selanjutnya terdakwa bersama ARIF TONANG Alias NONANG langsung diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja dan dibawa ke Kantor BNNK Tana Toraja; yang mana tindakan terdakwa tersebut dilakukan tanpa pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah cukup terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.3. Unsur "**narkotika golongan 1**"

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No.Lab : 3851 / NNF / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 pada Laboratoriuim Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0637 gram Positif Metamfetamina

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan No. 29/Pid. Sus/2019/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik Hengky Panggali alias Ato' Positif Metamfetamina;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa selama Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di persidangan berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RYANDI BIN MUHAJIR Alias RYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RYANDI BIN MUHAJIR Alias RYAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan serbuk Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat brutto 2,20 gram;
 - 1 (satu) sachet yang berisikan 2 (dua) butir pil Potato starch;
 - Bekas Paket Narkotika;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih dengan nomor sim card 085243243253;
 - 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung warna hitam-ungu dengan nomor sim card 081242182456
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan no sim card 085298576044;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang sejumlah Rp. 4.960.000,- (empat juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - **Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop warna hitam dengan nomor polisi DP 5204 CD.

Dikembalikan kepada Arif Tonang alias Nonang

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H. sebagai Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H. dan ANNENDER C, S.H.,M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada Hari Kamis tanggal 8 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, S.H., selaku Hakim Ketua sidang, dengan dihadiri HENDRA PRAMONO, S.H.,M.Hum., dan ANNENDER C, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RIMPAN SERE T, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AMANAT PANGGALO, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tana Toraja di Makale serta Terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

HENDRA PRAMONO, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota II,

ttd

ANNENDER C, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

RIMPAN SERE T, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)